

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara berkembang, salah satu faktor Indonesia termasuk negara berkembang yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi pendapatan negara adalah pajak. Pajak mempunyai peran yang penting dalam kehidupan bernegara karena sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dan kewajiban kenegaraan dan peran serta WP (wajib pajak) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai filsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (*www.pajak.go.id*).

Kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara dari 4 tahun terakhir, dari sektor perpajakan selalu jadi penyumbang terbesar. Dari tahun 2017 sampai dengan 2020, rata-rata penerimaan dari sektor perpajakan memiliki persentase sebesar 79,75% dari jumlah total pendapatan negara. Ini membuktikan bahwa pajak memiliki peranan penting dalam membiayai berbagai keperluan negara

Mengoptimalkan penerimaan pajak merupakan kegiatan yang menguntungkan bagi negara, tapi tidak menguntungkan bagi wajib pajak khususnya badan usaha seperti perusahaan. Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah justru membuat timbul pertentangan, kepentingan pemerintahan untuk memaksimalkan penerimaan pajak sedangkan bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang wajib dibayar oleh perusahaan. Dengan adanya pajak pengusaha akan berusaha meminimalkan pajak yang dibayar agar laba yang diperoleh akan lebih optimal. Akibat adanya fenomena perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak menimbulkan perusahaan mencari alternatif atau strategi untuk meminimalkan

beban pembayaran pajak yaitu dengan melakukan pajak penghindaran (*tax avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak yang dilakukan secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan dimana cara atau teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan atau celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan itu sendiri yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang

Berkaitan dengan praktik *tax avoidance*, terdapat perusahaan di Indonesia yang melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik penghindaran pajak diinformasikan senilai Rp. 1,3 miliar, perkara tersebut berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, passiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), Hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai Rp. 1,3 Miliar ([www.gresnews.com](http://www.gresnews.com))

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan (Maharani & Suardana, 2014). Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan yang menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya (Darmawan & Sukartha, 2014). Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Dewinta & Setiawan, 2016). ROA suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika

perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan *tax avoidance* untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Selain itu faktor yang diindikasikan dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan (Cahyono *et al.*, 2016). ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliance*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan

Faktor lain nya yaitu risiko perusahaan. risiko perusahaan disini mengarah pada risiko keuangan perusahaan. Apabila risiko yang ada pada perusahaan besar, semakin memiliki risiko saham yang tinggi akan memiliki masalah yang lebih kompleks maka akan ada keinginan perusahaan untuk menghindari pajak untuk meminimalkan beban yang ditanggung perusahaan untuk mencapai laba yang optimal

Hasil dari penelitian Damayanti & Susanto, (2015) menunjukkan bahwa *return on assets* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian lainnya Cahyono *et al.*, (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas yg di proyeksi roa tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil Penelitian Puspita & Meiriska, (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian lainnya Mahdiana & Amin, (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian Damayanti & Susanto, (2015) menunjukkan bahwa risiko perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian terdahulu lainnya Dewi & Sari, (2015) menunjukkan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, oleh karena itu diperlukan adanya penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat

untuk menerangkan hubungan antara *return on assets*, ukuran perusahaan dan risiko perusahaan dengan *tax avoidance*

Penelitian ini dibuat dengan mengintegrasikan penelitian terdahulu dan berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Return on assets, Ukuran Perusahaan, Risiko Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020*** “.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Return on assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah *Return on assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk mengetahui apakah Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan:

1. Memberikan tambahan literature dan bukti empiris mengenai pengaruh *return on assets*, ukuran perusahaan dan risiko perusahaan terhadap *tax avoidance*

2. Serta memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai peraturan perpajakan dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan